



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16);

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha teta.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau/sanksi Administratif berupa bunga dan atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- (3) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai jual objek pajak PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menghitung besarnya retribusi digunakan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan 2% (dua persen).
- (5) Estimasi perhitungan nilai bangunan menara telekomunikasi merupakan perhitungan biaya pembuatan baru dengan memperhatikan wilayah setempat.
- (6) Estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi berdasarkan biaya pembuatan baru, berdasarkan pengelompokan tinggi menara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 4

- (1) Retribusi disetor oleh wajib retribusi melalui kas daerah atau bendahara penerima SKPD.
- (2) Dalam hal Retribusi disetor melalui bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara penerima dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam harus sudah menyetorkan retribusi ke kas daerah.
- (3) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (4) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran dari Kepala SKPD.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 5

Bentuk SKRD dan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepala SKPD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 8

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tertuangnya retribusi, kecuali wajib

retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi; baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari SKPD.

BAB VII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi atau kuasanya kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan alasan pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB VIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IX PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan Kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di undangkan.

BAB X INSENTIF DAN INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

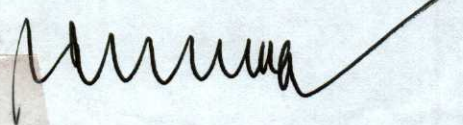
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 3 JULI 2014

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 JULI 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ESTIMASI NILAI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN BIAYA
PEMBUATAN BARU (*COST REPRODUCTION NEW/CRM*)

NO	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TAKSIRAN NILAI BANGUNAN MENARA
1.	Sampai dengan 10 meter	Rp. 49.204.223,-
2.	11 meter sampai dengan 20 meter	Rp. 67.073.214,-
3.	21 meter sampai dengan 30 meter	Rp. 108.980.233,-
4.	31 meter sampai dengan 40 meter	Rp. 148.181.573,-
5.	41 meter sampai dengan 50 meter	Rp. 207.634.030,-
6.	51 meter sampai dengan 60 meter	Rp. 257.070.704,-
7.	61 meter sampai dengan 70 meter	Rp. 306.507.378,-
8.	71 meter sampai dengan 80 meter	Rp. 364.213.236,-
9.	81 meter sampai dengan 120 meter	Rp. 445.654.482,-

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,

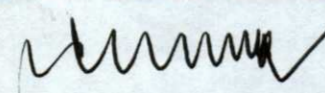
KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA . Veteran No. 285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Telepon: (0735) 325757 Faksimile: (0735) 325757 Kode Pos 32111 Email: kominfo@okukab.go.id Website: www.okukab.go.id					
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dinas Komunikasi dan Informatika Jln. Veteran No. 285 Baturaja	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum : <i>Pengendalian Menara Telekomunikasi</i> Tahun	Nomor Urut <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Nama : Alamat : NPWRD :					
No	Uraian	Jumlah			
1.	No. Rek : Pengendalian menara telekomunikasi				
2.	Tinggi Menara :				
3.	Luas area :				
4.	Site are :				
5.	Titik koordinat :				
6.	Lokasi :				
7.	Nilai Estimasi NJOP :				
8.					
9.	Nilai Retribusi : Masa Retribusi :				
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.			
Dengan huruf :					
Perhatian : <i>Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan SKRD atau pada Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja Nomor rekening</i>					
Baturaja, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten OKU 					

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Veteran No. 285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 325757 Faksimile: (0735) 325757 Kode Pos 32111
Email: kominfo@okukab.go.id Website: www.okukab.go.id

Nomor :	Baturaja,
Lampiran :	Kepada Yth:
Perihal : Penagihan Retibusi Pengendalian	Sdr.
Menara Telekomunikasi	di-

.....

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tempat

Keperluan

Catatan

*Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus
Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ogan Komering Ulu dengan menggunakan SKRD atau
pada Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada
Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja Nomor rekening*

.....

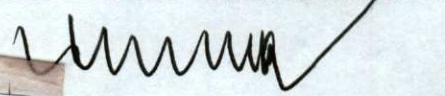
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (Sebagai Laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Arsip.

.....
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS